

# PERAN PESANTREN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI TOLERANSI BERAGAMA

**Sugianto**

Email: [sugiantoalfaruqi3@gmail.com](mailto:sugiantoalfaruqi3@gmail.com)

**Yayu Tsamrotul Fuadah**

Email: [yayufuadah10@gmail.com](mailto:yayufuadah10@gmail.com)

## *Abstract*

This study discusses the role of pesantren in implementing religious tolerance. In addition, the purpose of this study is: to discuss and explain the role of pesantren in implementing religious tolerance in community life. The results showed that Islamic boarding schools gave birth to at least "five basic guidelines" in relation to efforts to knit tolerance between religious communities in the forum of the unitary state of the Republic of Indonesia (NKRI), namely (1) being balanced (*tawazun*) or moderate (*tawassut*); (2) recognize and respect the beliefs of each religion; (3) not imposing the mission of believing in a religion; (4) mutual friendship, assistance, and cooperation in the fields of *mu'alahijtima'iyyah* (*social-society*); (5) be proactive in order to find common ground (*sawaw'common platform*). This attitude does not need to be worried about diluting the authenticity of the religion he originally embraced. Based on the findings of the study, it can be concluded that the majority of the Muslim population of Indonesia is a protector and spreads affection for followers of other religions. While out there it often happens that Muslims and other minorities experience discrimination simply because of differences in beliefs. This is the real contribution of Pesantren and the Indonesian Nation to world civilization.

**Keywords:** Pesantren, *tawazun*, *tawassut*, sentence *sawaw'*. tolerance

## *Abstrak*

Penelitian ini membahas peran pesantren dalam mengimplementasikan toleransi beragama. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah: untuk membahas dan menjelaskan peran pesantren dalam mengimplementasikan toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren melahirkan setidaknya-tidaknya “lima pedoman dasar” dalam hubungannya dengan upaya merajut toleransi antarumat beragama dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), yaitu (1) bersikap seimbang (*tawa>zun*) atau moderat (*tawassut*); (2) mengakui dan menghormati keyakinan masing-masing pemeluk agama; (3) tidak memaksakan misi meyakini suatu agama; (4) saling bersahabat, bantu-membantu, dan bekerjasama dalam bidang-bidang *mu‘a>malah-ijtima>‘iyyah* (sosial-kemasyarakatan); (5) bersikap proaktif dalam rangka mencari titik temu (*kalimat sawa>‘common platform*). Sikap ini tak perlu dikhawatirkan akan menipiskan otentisitas keberagamaan yang semula dipeluknya. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim menjadi pengayom dan menebarkan kasih sayang pada pemeluk agama lain. Sementara di luar sana sering terjadi umat Islam dan umat lain yang minoritas mengalami diskriminasi hanya karena perbedaan keyakinan. Inilah sumbangsih nyata Pesantren dan Bangsa Indonesia untuk peradaban dunia.

**Kata Kunci:** Pesantren, *tawa>zun*, *tawassut*, *kalimat sawa* ‘toleransi

## A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai toleransi dan hubungan antar umat beragama selalu menjadi topik terkini, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa sepanjang masa manusia akan selalu mengacu dan membutuhkan agama sepanjang mereka meyakini “agama” sebagai pedoman hidup atau sumber kebenaran dan kekuatan moral yang melekat pada nilai-nilai ketuhanan.

Pada saat yang sama, ternyata terdapat lebih dari satu agama di dunia. Dalam perkembangan selanjutnya, ada fenomena menarik yang patut dicermati, yaitu sebagian orang atau penganut agama berusaha mempengaruhi orang lain secara pasif maupun aktif, ditunjukkan kepada orang atau penganut agama lain. Penyebabnya tak lain adalah adanya klaim kebenaran yang -meminjam istilah Max Weber seperti dikutip M. Syafi'i Anwar- berlebihan bagi sebagian umat beragama.<sup>1</sup> Artinya, dari banyak agama, hanya satu yang benar dan yang lainnya salah. Jadi, menurut teolog John Cobb, seorang konsultan di Hartford Theological Seminary di MacDonald Center di Amerika Serikat, pandangan yang mengklaim kebenaran diklasifikasikan sebagai pandangan "teologis eksklusivis". Pandangan ini kemudian ditolak oleh pandangan “inklusivis teologis”, yang berpendapat bahwa tidak ada klaim kebenaran seperti itu. Meski tidak melalui lembaga keagamaan tertentu, selama tujuannya adalah kebenaran mendasar, maka yang bersangkutan tetap terjamin keselamatannya. Dalam perkembangan selanjutnya, tampaknya muncul pandangan yang lebih moderat,<sup>2</sup> yang dikenal dengan pandangan “teologis pluralis”, yang berpendapat bahwa kebenaran dapat dicapai melalui berbagai cara (agama).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M. Syafi'i Anwar, “Sikap Positif kepada Ahl Kitab,” *Ulumul Qur'an*, 4, vol. IV (1993), h. 3.

<sup>2</sup> Sugianto Sugianto dan Rahmat Hidayat, “Moderasi beragama sebagai jalan dakwah mayoritas muslim pada minoritas non muslim,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 1 (6 Juli 2021): 23–41, <https://doi.org/10.32332/jbpi.v3i1.3270>.

<sup>3</sup> Sugianto Sugianto, “Toleransi Beragama Perspektif Wahdat Al-Wujūd Ibnu Arabi,” *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1 (16 Maret 2020): 85–100, <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i2.5076>.

Oleh karena itu, pemeluk agama tertentu tidak berhak menilai keaslian keyakinan agama lain. Dari hal tersebut, Cobb mengusulkan perlunya diciptakan lingkungan komunikasi, saling belajar, dan saling menggali kearifan yang ada pada masing-masing agama guna menemukan “persamaan”, atau dalam bahasa Al-Qur’an, “Untuk”. Inilah yang mendasari gagasan “perubahan teologis”.<sup>4</sup>

Dari sudut pandang terakhir ini, nampaknya ada fenomena menarik di Indonesia, yaitu semakin berkembangnya hubungan antar umat beragama, khususnya antar tokoh di lingkungan pesantren. Ambil satu contoh saja – yang tentunya harus disebutkan terlebih dahulu – mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Berbagai sumber dari media massa dengan jelas mendokumentasikan bahwa beliau mengabdikan hampir separuh hidupnya untuk mewujudkan toleransi dalam bentuk yang lebih positif, yaitu terjalannya persaudaraan sejati antar umat beragama dalam skala nasional dan internasional. Pasalnya, ia ikut serta sebagai salah satu presiden WCRP (Konferensi Dunia Agama dan Perdamaian) yang kini diketuai oleh Hasyim Muzadi, sebuah organisasi keagamaan yang mempunyai semangat untuk mencapai perdamaian dunia. Hashim Muzadi juga sukses menyampaikan pidato pada International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta sebanyak empat kali.<sup>5</sup>

Apa yang dilakukan kedua tokoh NU jebolan pesantren ini merupakan representasi dari karakter pesantren secara umum, ketaatan pada prinsip *tasawwuf* (toleransi) dan *tawassut* (moderat). Pertanyaan yang kini muncul adalah adakah landasan normatif teologis yang dapat melegitimasi sikap dan tindakan

---

<sup>4</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, ed. Nurul A. Rustamadji, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1997), h. 83-85. Bandingkan dengan Komaruddin Hidayat, “Ragam Beragama,” dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog “Bebas” Konflik*, ed. Andito, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1419 H./1998 M.), h. 119-122.

<sup>5</sup>ICIS I tanggal 23-26 Februari 2002 di Convention Center Jakarta, ICIS II tanggal 20-22 Juni 2006 di Hotel Borobudur Jakarta, ICIS III tanggal 29 Juli-1 Agustus 2008 juga di Hotel Borobudur Jakarta. Sedangkan ICIS IV terselenggara di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, 23-25 November 2015. Lihat <http://www.nu.or.id/post/read/63845/icis-iv-sepakat-jaga-substansi-islam-rahmatan-lil-alamin>, juga <http://www.nugarislurus.com/2016/01/dituding-said-agil-sol-iran-ini-jawaban-kh-hasyim-muzadi.html>. Diakses 27 Juli 2016.

yang sangat toleran yang dilakukan para tokoh Pondok Pesantren tersebut dalam menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan berbangsa Kehidupan nasional? Melalui pertanyaan ini kami akan mencoba menelusuri jawabannya lebih dalam dari sudut pandang pesantren

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Grounded theory. Pendekatan Grounded theory ini dikembangkan oleh Glaser dan Strauss (1967) mengatakan bahwa dengan pendekatan Grounded theory peneliti harus berpikiran kosong tentang konsep-konsep atau teori-teori terhadap subjek yang akan diteliti. Sehingga apa yang diperoleh dari lapangan itulah yang dikembangkan secara induktif. Dalam pendekatan Grounded theory ini, peneliti berusaha untuk melihat langsung sebuah setting tanpa menyesuaikan alat, metode, model terlebih dahulu dari opini-opini dan kejadian-kejadian yang ada di lapangan.<sup>6</sup>

Pendekatan Grounded theory ini juga memungkinkan suatu teori dasar muncul dari data lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Strauss dalam Groat dan Wang (2002) bahwa dalam pendekatan Grounded theory proses pengumpulan data, analisis, dan teori berdiri dalam hubungan erat satu sama lain dan dilakukan secara bersama-sama. Pendekatan Grounded theory merupakan penelitian yang berangkat tanpa teori untuk mengumpulkan data penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori dari fenomena sosial berdasarkan data lapangan.<sup>7</sup>

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Landasan Teologis-Normatif Toleransi Beragama**

Toleransi beragama adalah kesediaan untuk menerima keberagaman dan kebebasan dari agama dan keyakinan yang dianut oleh partai atau kelompok politik lain. Hal ini terjadi karena keberadaan atau keberadaan suatu kelompok, agama atau

---

<sup>6</sup> Barney G. Glaser dan Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (London New York: Routledge, 2017), 21.

<sup>7</sup> Glaser dan Strauss, 21.

kepercayaan diakui dan dihormati oleh pihak lain. Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan di hadapan tatanan bangsa, tatanan sosial, dan Tuhan, tetapi juga mencakup perbedaan cara penghayatan dan ibadah yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan peradaban.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Omar Hashem, toleransi diartikan sebagai memberikan kebebasan kepada sesama manusia atau sesama warga negara untuk mengamalkan keyakinannya, atau mengatur kehidupannya dan menentukan nasibnya sendiri, sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan konflik syarat-syarat dasar. Menciptakan ketertiban dan keamanan sosial.<sup>9</sup>

Yang perlu ditegaskan dari kedua sudut pandang di atas adalah bahwa hakikat “toleransi beragama” adalah kesediaan untuk memandang berbagai bentuk perbedaan yang ada antar kelompok agama dengan berpikiran terbuka, kemudian menunjukkan sikap saling menghargai. Saling menghargai dan menghargai memungkinkan masing-masing kelompok agama bebas mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, pada dasarnya bentuk-bentuk toleransi beragama, khususnya di wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan egaliter, erat kaitannya dengan gagasan mengakui hak untuk menentukan nasib sendiri,<sup>10</sup> Artinya, hak untuk menentukan nasib individu masing-masing kelompok, menentukan apa yang diyakininya, memilih agama, atau bahkan tidak menentukan pilihan sama sekali alias tidak beragama (ateisme). Tentu saja, dalam menjalankan hak tersebut, seseorang tidak bisa “menang sendiri” atau mengorbankan hak orang lain, misalnya dengan menghalangi orang lain untuk menjalankan agamanya, termasuk menegakkan ajaran agama

---

<sup>8</sup>Sudibjo, “Toleransi Beragama,” *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jil. 16 (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1991), h. 384-385.

<sup>9</sup>Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama [Antaragama] (Sejarah Toleransi dan Intoleransi Agama dan Kepercayaan Sejak Jaman [Zaman] Yunani)* (Surabaya: Bina Ilmu, t.t.), 22. Mengenai ensiklopedi atau kamus-kamus yang dimaksudnya, seperti *Encyclopaedia Britannica*, *Encyclopaedia of the Social Sciences*, juga *Webster’s New American Dictionary*.

<sup>10</sup>Ibid.

yang dianutnya. Dalam pandangan ini, pengakuan atas hak untuk menentukan nasib sendiri adalah “dasar utama” toleransi.

Selanjutnya untuk lebih memperjelas aplikasi terminologi toleransi di atas dalam kehidupan umat beragama, ada baiknya diperhatikan segi-segi atau elemen-elemen dalam toleransi, yang dalam hal ini setidaknya-tidaknya dijumpai 5 hal,<sup>11</sup> yaitu:

1. Mengakui hak setiap orang. Artinya suatu sikap mental dari kalangan umat beragama yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan pilihannya dalam beragama;
2. Menghormati keyakinan orang lain. Arah dari elemen yang kedua ini adalah tidak dibenarkan seseorang memaksakan apa yang diyakininya untuk juga diyakini oleh orang atau golongan lain. Karena bagaimanapun soal keyakinan—dalam hal ini agama—adalah urusan pribadi yang bersifat transendental;
3. *Agree in disagreement*, yakni setuju dalam perbedaan. Fokus elemen ini adalah perbedaan itu tidak harus melahirkan permusuhan karena ia selalu ada di dunia ini kapanpun dan di manapun. Untuk itu, fenomena perbedaan agama tidak semestinya memunculkan pertentangan;
4. Saling pengertian di antara umat beragama. Artinya, bila hal ini tidak dimiliki oleh masing-masing pemeluk agama maka yang terjadi adalah saling membenci, saling berebut pengaruh dalam rangka memonopoli kebenaran. Dan ujung-ujungnya adalah konflik di antara umat beragama akan terjadi;
5. Kesadaran dan kejujuran. Dalam hal ini dapat diilustrasikan, di sebuah kendaraan bus umum terdapat seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil menangis dengan keras. Orang-orang yang ada di sekitarnya bila tidak toleran, tentunya mereka akan menggerutu atau bahkan mengumpat ibu itu karena dirasakan sangat mengganggu. Sementara yang berjiwa toleran, tentunya mereka akan menekan perasaannya, atau justru merasa kasihan dan membantu kepada si ibu itu. Dari ilustrasi tadi dapat disimpulkan, bahwa toleransi itu menyangkut sikap jiwa dan kesadaran batin seseorang.

---

<sup>11</sup>Ibid., h. 23-25.

Kesadaran jiwa menimbulkan kejujuran dalam sikap dan tingkah laku.

Berikut adalah visi pesantren yang berbasis pada sumber normatif ajaran al-Qur'an tentang toleransi dan hubungan antarumat beragama yang dalam hal ini dikemas ke dalam beberapa unsur toleransi.<sup>12</sup>

#### a. Bersikap Seimbang (*Tawa>zun*) atau Moderat (*Tawassut*)

Setiap agama terutama yang tergolong ke dalam agama-agama *sama>wi>*, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam (ada pula yang memasukkan Khonghucu, Hindu, dan Budha) mempunyai sejarah dan ajaran sendiri-sendiri serta menegaskan apa yang disebut sebagai “klaim kebenaran” (*truth claim*). Dengan klaim kebenaran itu setiap agama menyatakan ajarannya merupakan “totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial.”<sup>13</sup> Sebagai sistem makna setiap agama secara kodrati memang cenderung menegaskan klaim kebenaran teologis yang dimilikinya. Dan sebagai penganut agama, manusia tak dapat menyetepikan hubungan antara kitab sucinya dengan *truth claim* karena agama tanpa *truth claim* ibarat pohon tak berbuah. Tanpa adanya *truth claim* yang oleh Whitehead disebut “dogma”,<sup>14</sup> atau oleh Fazlur Rahman disebut “normatif” (*transcendent aspect*)<sup>15</sup> maka agama sebagai bentuk kehidupan (*form of life*) yang *distinctive* tak akan punya kekuatan simbolik yang menarik pengikutnya.

Selanjutnya, kecenderungan manusia untuk mengantongi *truth claim* yang berlebihan yang potensial untuk eksklusif dan destruktif itu, oleh al-Qur'an dinetralisir dalam

---

<sup>12</sup>Apa yang tercermin dalam unsur-unsur ini merupakan manifestasi dari kelima segi atau elemen toleransi seperti yang telah disinggung dalam uraian sebelumnya.

<sup>13</sup>M. Syafi'i Anwar, “Sikap Positif kepada Ahl Kitab,” *Ulumul Qur'an*, 4, vol. IV (1993), h. 3.

<sup>14</sup>Alfred North Whitehead, *Religion in the Making* (New York: New American Library, 1974), h. 57.

<sup>15</sup>Fazlur Rahman, “Approach to Islam in Religious Studies,” dalam *Rapproches to Islam in Religious Studies*, ed. Richard C. Martin (Tucson: The University of Arizona Press, 1985), h. 194.

bentuk anjuran untuk selalu waspada terhadap bahaya ekstrimitas dalam berbagai bentuknya yang pada gilirannya akan menutup berbagai kemungkinan dialog intern dan antarumat beragama. Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk saling memperingatkan, saling menasehati (baca: kritik) dalam proses perjalanan pencarian “kebenaran” dan “kesabaran” (lihat al-Qur'an, 103: 3). Kepedulian al-Qur'an terhadap kecenderungan manusia—baik sebagai pribadi maupun kelompok/golongan—untuk mengutamakan *truth claim* itu memang dapat dibenarkan, lantaran manusia selalu ingin memiliki *way of life* (pedoman hidup) yang final. Namun demikian, dalam dataran historis di mana agama-agama itu hadir dan berhadapan dengan pluralitas keagamaan sebagai suatu realitas sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sikap eksklusivisme (tertutup dan menang sendiri) itu tidak bisa dipertahankan. Dan sebagai gantinya adalah sikap inklusivisme (terbuka) yang positif di mana masing-masing agama dapat dan perlu berdialog bukan saja dengan dirinya sendiri tetapi juga dengan pihak-pihak di luarnya.

### **b. Mengakui dan Menghormati Eksistensi Masing-masing Agama**

‘Abdub mencoba memberikan interpretasinya berkenaan dengan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an, surat al-Ma'idah ayat 48, yang menjelaskan alasan perintah Allah SWT untuk mendasarkan segala putusan hukum pada al-Qur'an dan laranganNya memPERTURUTI hawa nafsu yang tertera dalam bagian awal ayat ini. Yakni, al-Qur'an diturunkan—salah satunya—berfungsi membenarkan kitab-kitab terdahulu sekaligus merupakan standar suatu kebenaran hakiki (*muhaymin*) dari apa yang telah berlaku pada masa sebelum diturunkannya al-Qur'an. Dari itu, hendaknya kebenaran al-Qur'an difungsikan sebagaimana mestinya bukan malah ditinggalkan karena tuntutan hawa nafsu semata. Apa yang terkandung dalam al-Qur'an merupakan “شريعة” atau “شريعة” (aturan/pedoman hidup) dan “مِنْهَاج” (jalan kehidupan) khususnya bagi umat Muhammad SAW. Serupa itu, Allah SWT juga telah menjadikan pedoman kehidupan dan memberikan

petunjuk kepada setiap umat sebelum Muhammad SAW. Maksud dari itu semua adalah tidak lain agar supaya masing-masing umat itu mematuhi dan melaksanakannya sehingga dicapai kehidupan yang bahagia, penuh kedamaian, dan kemaslahatan.<sup>16</sup>

### c. Tidak Memaksakan Misi Meyakini Suatu Agama

Sebagaimana telah disinggung, bahwa *truth claim* tetap bernilai positif selama ditempatkan pada proporsi yang semestinya. Artinya, bahwa dalam hal kebenaran agama cukup diinformasikan dan diyakini oleh masing-masing pemeluknya dan tidak boleh dipaksakan kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun dengan tetap menjunjung tinggi sikap inklusivisme dalam beragama. Inilah inti dari pernyataan al-Qur'an, surat al-Baqarah: 256:

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

‘Abduh melalui Rid}a> menuliskan beberapa riwayat tentang *sabab al-nuzul* ayat di atas. Dari Abu> Da>wud, al-Nasa> ‘i>, ibn H}ibba>n, dan ibn Jari>r dari ibn ‘Abba>s, ia berkata: “Bahwa sebelum Islam datang di Madi>nah, terdapat seorang wanita *muqla>h* (wanita yang sepanjang hidupnya tidak dikaruniai anak) yang sepertinya ber-*nadhar*, yaitu bila ia kelak mempunyai anak maka anaknya nanti akan segera diserahkan kepada orang-orang Yahudi Madi>nah untuk diyahudikan.<sup>17</sup> Setelah Islam hadir dan kaum Yahudi bani> al-Nad}i>r diusir dari Madi>nah karena penghianatannya terhadap perjanjian bertetangga ternyata anak dari wanita itu dan anak-anak lainnya yang semula dari keluarga kaum Ans}a>r terlihat bersama-sama kaum Yahudi itu. Maka kaum Ans}a>r berkata: “Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka.” Dari sini, turunlah

<sup>16</sup>Rid}a>, *Tafsi>r al-Mana>r*, juz 6, h. 412-413.

<sup>17</sup>Rid}a>, *Tafsi>r al-Mana>r*, jil. 3, h. 36.

ayat tersebut di atas sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.<sup>18</sup>

#### **d. Saling Bekerjasama dalam Bidang *Mu‘a>malah-Ijtima>‘iyyah* (Sosial-Kemasyarakatan)**

Dalam kaitan ini, sosok ‘Abduh dinilai begitu intens dalam melihat persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan seperti yang tampak dalam menafsirkan ayat 109 surat al-Baqarah. Dalam ayat ini terdapat dua kata perintah ( ... فاعفوا ) (واصفحوا...) yang sebenarnya mudah mengucapkannya tapi sangat sulit mempraktekkannya. Artinya, pada saat *Ahl al-Kita>b* menebarkan rasa kebencian dan permusuhannya kepada kaum Muslimin dengan segala bentuk rekayasa agar sedapat mungkin keimanan kaum Muslimin itu menjadi goyah. Namun di saat mulai tampak suatu kebenaran di hadapan mereka (*Ahl al-Kita>b*) sementara mereka pada saat itu sudah tidak mampu berbuat apa-apa, kaum Muslimin tetap dilarang bersikap “membalas dendam” terhadap mereka malah Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan maafnya. Sikap memaafkan ini hendaknya ditujukan kepada “siapa saja” atau “semua pihak”—termasuk di dalamnya orang-orang non-Muslim—yang pernah melakukan suatu kesalahan kepada kaum Muslimin. Dengan demikian kaum Muslimin itu tergolong apa yang disebut *‘iba>d al-Rah}ma>n* (al-Qur’an, 25: 63). Inilah tafsir versi ‘Abduh, bahwa dalam rangka menjaga hubungan baik antarsesama umat manusia, maka pintu maaf hendaknya diperuntukkan kepada siapa saja.<sup>19</sup>

#### **e. Bersikap Proaktif dalam Rangka Mencari Titik Temu**

Dalam kaitannya dengan pembicaraan sekitar tema toleransi, dan hubungan antarumat beragama nampaknya tidak ada satu pun diktum ajaran dalam agama manapun yang dengan serta-merta menyuruh untuk memusuhi dan melenyapkan agama atau keyakinan lain yang berbeda. Yang ada ialah perintah untuk saling menghormati, saling menghargai (QS. al-An’a>m, 6: 108;

---

<sup>18</sup>Al-Suyu>t}i>, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an*, ter. dan ed. Q. Shaleh, A.A. Dahlan, dan M.D. Dahlan, cet. 18 (Bandung: CV Diponegoro, 1996), 84-85. Bandingkan dengan Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan*, h. 233-234.

<sup>19</sup>Ibid., 420-421.

al-Furqan, 25: 63), bahkan al-Qur'an mengajak untuk lebih aktif melakukan dialog-dialog sampai kepada fokus pembicaraan tentang "*al-h}aqq*" (kebenaran), seperti yang tercermin dalam al-Qur'an, di mana pada saat kaum Musyrik bersikeras menolak ajaran Islam maka demi kemaslahatan bersama, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk duduk bersama guna membicarakan atau berdiskusi tentang hakekat kebenaran.<sup>20</sup> Dengan bijak, beliau berkata (seperti yang tergambar dalam QS. Saba', 34: 24-26) yang artinya:

*"Sesungguhnya kami atau kamu yang berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Kamu tidak akan diminta mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran kami dan kami pun tidak akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kamu. Katakanlah: "Tuhan kelak akan menghimpun kita semua, kemudian Dia memberi keputusan di antara kita dengan benar. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui."*

Dalam ayat-ayat yang tereduksi dalam ucapan Rasulullah SAW di atas, terlihat bahwa beliau tidak mau menang sendiri atau benar sendiri yang imbasnya menyalahkan pihak lain. Jadi, dalam prinsip-prinsip akidah hendaknya suatu kebenaran itu cukup diyakini oleh yang bersangkutan, atau meminjam kalimatnya Quraish Shihab, suatu absolutitas adalah sikap jiwa ke dalam, tidak menuntut pernyataan atau kenyataan di luar bagi yang tidak meyakinkannya.<sup>21</sup>

## **2. Model Pesantren dalam Menyikapi Toleransi dan Wujud Pengakuan Pluralitas**

Sebagaimana diuraikan, segala bentuk pluralitas jelas mempunyai landasan normatif yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak heran jika pesantren diwakili oleh elitnya yaitu (almarhum) Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi, Said Agil Siradj<sup>22</sup>, dan lain-lain – melihatnya sebagai hal wajar yang

---

<sup>20</sup>al-T}abari>, *Tafsi>r al-T}abari>*, juz 10, h. 375-380.

<sup>21</sup>Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, h. 222.

<sup>22</sup>Jauh sebelum menjadi Ketua Umum PBNU, ia pernah "khutbah" di hadapan umat Kristiani pada tanggal 1 Maret 1998 di gereja Katolik Aloysius Gonzaga (Algonz) Surabaya atas undangan Pendeta A. Kurdo Irianto, Pr. Lihat Warta (tabloid PBNU), "Kristen-Islam itu Banyak Kesamaan," rubrik Daerah, edisi Maret 1998, h. 19. Juga sekitar bulan November 1997, Uskup dan pemuka agama Kristen Surabaya berkunjung ke pondok pesantren *Manba' al-Ma'a>rif*, Jombang Jawa

tidak boleh dihindari. Ini mencerminkan realitas sosial tertentu atau bagian dari Sunnah, yang menggambarkan bagaimana Dia menciptakan manusia dalam keberagaman dan perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan yang dapat menyangkalnya dan mencoba menghilangkannya dari realitas.

Dalam konteks Indonesia, pluralitas sebenarnya menghadirkan pengalaman empiris yang lebih konkrit. Sebagai identitas nasional yang dibangun di atas lusinan, bahkan ratusan, suku, tradisi, adat istiadat, dan ras, agama, dan kepercayaan yang berbeda, Indonesia menunjukkan keberagaman yang lebih banyak dibandingkan kebanyakan kelompok etnis di negara ini. Oleh karena itu, asas pluralisme sebagai pemahaman yang menghargai adanya perbedaan di antara umat manusia, diakui dan dilestarikan dalam bentuk semboyan negara kita (Bhinneka Tunggal Ika), yang secara tersirat menegaskan bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa dan tidak boleh dilampaui. dirampas dari mereka. Berkonfrontasi atau menghomogenisasi, namun harus bersatu agar tidak menjadi kekuatan yang terpecah belah.

Dalam konteks Indonesia, pluralitas sebenarnya menghadirkan pengalaman empiris yang lebih konkrit. Sebagai identitas nasional yang dibangun di atas lusinan, bahkan ratusan, suku, tradisi, adat istiadat, dan ras, agama, dan kepercayaan yang berbeda, Indonesia menunjukkan keberagaman yang lebih banyak dibandingkan kebanyakan kelompok etnis di negara ini. Oleh karena itu, asas pluralisme sebagai pemahaman yang menghargai adanya perbedaan di antara umat manusia, diakui dan dilestarikan dalam bentuk semboyan negara kita (Bhinneka Tunggal Ika), yang secara tersirat menegaskan bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa dan tidak boleh dilampaui. dirampas dari mereka. Berkonfrontasi atau menghomogenisasi, namun harus bersatu agar tidak menjadi kekuatan yang terpecah belah.

---

Timur. Dan sebagai kunjungan balasan, serombongan Kyai dan pengasuh pesantren berkunjung ke Keuskupan Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 1998. Baca Jawa Pos, "Menjalin Persaudaraan Sejati, Keuskupan Surabaya Terima Kunjungan Kyai Jombang," rubrik Metropolis, Minggu Pon, 29 Maret 1998, h. 9. Ibid., "Romo Hadaiah Buku, Yang ke Keuskupan Kiai Muda Jombang,," Senin Wage, 30 Maret 1998, h. 9.

Berdasarkan prinsip tersebut, para founding fathers negara kita berupaya keras menciptakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghargai perbedaan dalam segala bentuknya. Selama seseorang tetap terikat pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka ia mempunyai hak dan harus diperlakukan sama dan setara dengan warga negara lainnya, tanpa memandang apakah ia berasal dari kelompok ras, suku, agama, mayoritas atau minoritas. Besaran atau skala suatu kelompok tidak boleh membenarkan perlakuan istimewa, seperti halnya status sosial dan ekonomi tidak boleh membenarkan perlakuan diskriminatif. Baik itu orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan lain-lain, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dll, semuanya adalah bagian bangsa Indonesia yang setara dan mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, semuanya mempunyai hak untuk berbisnis. Kesejahteraan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya

Memang terdapat suara sumbang yang terkadang sukar dipahami ketika sebagian warga keturunan, khususnya etnis Tionghoa, meraih kesuksesan ekonomi di atas rata-rata penduduk pribumi. Seolah-olah semua kesalahan ditimpakan kepada mereka karena dianggap mengeksploitasi kekayaan Nusantara serta relatif memonopoli perputaran keuangan nasional. Penilaian yang kurang lebih sama juga dirasakan oleh kelompok agama minoritas yang tak jarang dicurigai hendak menguasai kendali kekuasaan negara. Namun yang menjadi masalah pokok kemudian, apakah pluralitas dapat diwujudkan secara sungguh-sungguh bila luapan emosi cenderung mendahului analisis yang obyektif dan ilmiah?. Pertanyaan ini sengaja diajukan dalam rangka menelusuri akar persoalan pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang diyakini sebagai agama *rah}mat(an) li al-'a>lami>n*.

### **3. Pesantren, Toleransi, dan Pengembangan Pluralitas Keberagamaan**

Sebagaimana dijelaskan di atas, kehadiran Islam di muka bumi sama sekali tidak berpretensi menggugat realitas

perbedaan atau kemajemukan sehingga iklim pluralitas yang seharusnya diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia menjadi terganggu. Bagi Pesantren (baca: NU kecil<sup>23</sup>) sendiri, seperti yang dikatakan Hasyim Muzadi, Islam pada dasarnya lebih bersifat menyerap terhadap segala macam budaya, sehingga tidaklah heran jika para ulama Pesantren sangat akrab dengan budaya-budaya lokal maupun nasional ketimbang budaya Arab yang menjadi tempat penyebaran agama Islam pertama kali di muka bumi.<sup>24</sup>

Umat Islam di tanah air sebagai kelompok mayoritas yang berada dalam bingkai kebangsaan Indonesia harus lebih bertanggung jawab menyangkut hak-hak kalangan minoritas. Klaim bahwa umat Islam adalah mayoritas dan oleh karena itu harus menguasai berbagai sumber daya negara secara mayoritas pula adalah pernyataan sepihak yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik mereka. Klaim-klaim itu memerlukan pembuktian secara konstitusional dengan tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Seandainya klaim itu terbukti sekalipun, maka bukan berarti bahwa umat Islam dapat melakukan apa saja dengan mengatasnamakan Islam. Barangkali permasalahan konflik antarumat beragama memang belum terselesaikan secara tuntas, sehingga pandangan dengan penuh kecurigaan masih dilemparkan kepada umat beragama yang lain. Dalam hal ini, ketakutan-ketakutan terhadap penyebaran ajaran agama lain turut berperan serta dalam mempertahankan pandangan di atas. Padahal, karena semua agama adalah sistem kepercayaan yang berorientasi pada penyelamatan umat manusia (*salvation mission*), maka “berlomba-lomba” untuk menyelamatkan manusia tidak dapat disalahkan begitu saja. Dalam konteks kebangsaan, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari pemerintah. Masing-masing mempunyai hak yang sama untuk menyebarkan agama, asalkan semua itu berjalan secara damai. Pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu adalah pelanggaran atas

---

<sup>23</sup>Penyebutan ‘Pesantren’ hampir tidak dapat dilepaskan dari penyebutan ormas NU (Nahdlatul Ulama’). Sehingga bisa dikatakan, Pesantren adalah NU dalam skala kecil sedangkan Pesantren dalam skala besar adalah NU itu sendiri.

<sup>24</sup>A. Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1999), h. 57.

kesetaraan dan kebersamaan dalam bingkai kebangsaan. Islam sendiri yang membawa misi sebagai rahmat bagi semesta (*rahmat[an] li al-'alamina*) harus dipahami secara substansial agar nilai-nilai yang diajarkannya dapat membumi dalam setiap konteks kehidupan masyarakat. Justru dengan pemahaman substansial inilah keluhuran Islam dapat disebarkan kepada semua umat manusia dan makhluk semesta.<sup>25</sup>

Bila melihat sejarah Nabi Muhammad saw saat memimpin Madinah, ternyata dijumpai berbagai kelompok non-Muslim. Sehingga dalam menerapkan kebijakan kenegaraan dibuatlah parameter yang jelas antara persoalan-persoalan yang masuk kategori khas ke-Islaman dengan masalah-masalah yang menyangkut kewarganegaraan secara lebih luas, semisal pajak, bidang pendidikan, keamanan, menjaga kehormatan, dan sebagainya, yang dalam hal ini dihindarkan dari kebijakan yang diskriminatif. Dalam Piagam Madinah (*mi>tha>q Madi>nah*) yang dijadikan sebagai konstitusi saat itu, semua unsur kepentingan tidak pernah dinegasikan, tetapi diberi tempat sesuai dengan proporsinya. Kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda boleh saja mengemuka sepanjang tetap berpegang pada etika sosial yang disepakati bersama, sehingga kemudian menjadi pemacu kemajuan masyarakat agar mereka dapat berkompetisi secara lebih sehat demi mengejar kepentingannya.

Oleh karena itu, penyikapan terhadap keragaman budaya di Indonesia sebenarnya harus dilakukan pula melalui pendekatan kultural yang pro-pluralitas, bukan malah melancarkan purifikasi yang menyebabkan hilangnya kekayaan kebudayaan lokal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya Arab yang telah mendapat klaim dari sebagian kaum Muslim sebagai budaya Islam. Kalaupun ada intervensi budaya itu dilakukan secara wajar dan mengikuti proses-proses budaya lokal. Pemakaian jubah misalnya, tidak dapat digunakan untuk mengukur standar kesalihan seseorang, pun tidak juga dapat logika sebaliknya bahwa orang yang menggunakan jubah adalah orang yang kolot. Pemakaian jubah adalah semata-mata urusan budaya yang tidak terkait secara langsung dengan unsur-unsur syari'at.

---

<sup>25</sup> Ibid.

Begitu pula dalam tradisi Jawa yang mengenal ritus-ritus yang dilakukan dalam rangka memberi penghormatan terhadap arwah orang tua dan nenek moyang yang sudah meninggal sekaligus sebagai media untuk mendoakan keselamatan mereka di alam baka. Pada dasarnya, tradisi ini mengandung ajaran luhur sehingga tidak perlu dihilangkan, tetapi justru diarahkan supaya tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam. Bagaimanapun, upaya menghormatai arwah orang yang telah meninggal juga mendapatkan tempat yang tinggi dalam ajaran Islam selama hal itu tidak diekspresikan secara berlebihan.

Namun kalau kita menggunakan pendekatan purifikasi, maka "peng-Islaman" tradisi tersebut yang akhirnya berubah menjadi budaya *tahlil*, *talqin*, *takbiran*, dan lainnya juga harus dihapuskan karena tidak dijumpai dasarnya secara otentik dalam al-Qur'an. Padahal diakui atau tidak, kekayaan budaya yang terus berkembang di setiap ruang dan waktu hampir tidak mungkin untuk diukur keabsahannya dalam perspektif Islam jika upaya otentifikasi yang dipakai sama sekali tidak mentolerir perbedaan yang berkaitan dengan tampilan formal. Sebaliknya kalau ajaran Islam lebih diposisikan sebagai ruh yang bisa masuk ke berbagai corak dan budaya, kelenturan agama menjadi sangat dimungkinkan, kendati batas-batas pembenaran atau penyangkalan tetap merupakan hal yang niscaya. Kalaupun dijumpai hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bukan berarti budaya itu sendiri yang dihapus. Menghilangkan luka kecil di tangan dengan memotong tangan secara keseluruhan bukanlah langkah yang bijak, karena berpotensi menimbulkan luka baru yang lebih besar.

NU (Pesantren besar) sebagai suatu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, sebenarnya adalah komunitas Islam yang semenjak kelahirannya 90 tahun yang lalu senantiasa berusaha menekankan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap khazanah budaya nusantara. Diilhami oleh dakwah khas Walisongo yang berhasil "mengawinkan" lokalitas budaya dengan universalitas agama (Islam), NU berupaya menebarkan benih-benih Islam dalam wajah yang familiar atau mudah dikenali oleh masyarakat Indonesia, serta menghindari pendekatan negasional sehingga kondusif bagi dua hal yang

sangat dibutuhkan dalam konteks pluralitas termasuk di dalamnya budaya toleransi, yaitu:

*Pertama*, perekatan identitas kebangsaan. Karena masuk melalui jalur budaya dengan membawa watak pluralis, hampir tidak ada komunitas budaya yang merasa terancam eksistensinya. Kaedah hukum Islam *al-'a>dah muh}akkamah* yang memberi peluang besar pada tradisi apapun untuk dikonversi menjadi bagian dari hukum Islam. Selama tidak menyangkut ibadah *mah}d}ah* seperti shalat, puasa, dan semacamnya, aktivitas budaya sangat mungkin dinilai sebagai kegiatan yang bermuatan agama jika memang berperan menegakkan prinsip-prinsip yang diperjuangkan Islam. Dan dalam batas yang minimal, aktivitas budaya tersebut tidak akan dilarang selama tidak merusak kemashlahatan. Dengan demikian, meski secara statistik tergolong mayoritas, kehormatan Islam di Indonesia akan selalau dijaga lewat cara-cara yang bisa diterima oleh kelompok lain, bukan ditegakkan dengan sebuah penindasan ataupun pengingkaran terhadap kepentingan dan eksistensi komunitas masyarakat manapun, yang pada gilirannya cara-cara ini dapat memberi sumbangan bagi upaya perekatan identitas bersama sebagai sebuah bangsa.

*Kedua*, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak dapat disangkal bahwa penampilan Islam yang akomodatif, secara tidak langsung akan berdampak positif bagi upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan dibanding kekakuan sikap dalam beragama yang bisa mereduksi hak-hak asasi masyarakat karena cenderung berpijak pada eksklusivisme yang berpotensi memonopoli kebenaran serta gampang menyulut kekerasan berbasis agama. Sikap akomodatif ini tentu saja harus dibedakan dari kekeringan komitmen ke-Islaman yang menunjukkan lemahnya iman. Sebaliknya, sikap akomodatif justru muncul sebagai bukti totalitas pemahaman terhadap agama yang diyakini mampu menjadi rahmat bagi semua orang.

Pada akhirnya, sikap akomodatif yang lahir dari adanya kesadaran untuk menghargai perbedaan atau keanekaragaman budaya merupakan salah satu landasan pokok bagi pola pikir, sikap, dan perilaku yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, orang tidak harus diperlakukan secara manusiawi hanya lantaran beragama Islam, tetapi lebih

didasari kepada pemahaman bahwa nilai kemanusiaan memang menjadi milik setiap orang. Inilah sebenarnya tampilan wajah Pesantren yang sebenarnya yang sedang dan terus disemaikan di bumi pertiwi ini.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalam poin ini dapat diambil beberapa kesimpulan.

Bahwa kajian legal-normatif Islam ternyata sarat akan data-data yang tak ternilai yang pada intinya sangat *concern* dalam menstimulasi umat beragama untuk bukan hanya bertoleran dalam arti pasif melainkan juga merajut secara aktif dengan melakukan aksi-aksi kerjasama dalam bidang kemanusiaan. Berpijak pada sumber legal-normatif ajaran Islam seperti yang dipahami kaum Pesantren, telah dan sedang memainkan peran yang sangat penting dalam membangun karakter (*character building*) berbangsa dan bernegara yang dibingkai dalam semangat bertoleransi, menjaga, dan membangun persaudaraan sejati antarkomponen bangsa demi tercapainya kehidupan yang aman, makmur, dan sejahtera. Justru dari yang ber-*bhinneka* itulah akan dijumpai banyak dinamika dan kekayaan budaya yang apabila direkatkan dalam konteks berbangsa dan bernegara akan tercipta suatu *Tunggal Ika Peradaban* (tujuan yang sama untuk memajukan peradaban) dari modal kebangsaan *Bhinneka Tunggal Ika* (wujud keragaman yang berpadu dalam kesatuan tujuan). Pada saatnya, konstruksi toleransi yang aktif dan komprehensif itu bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh bangsa sendiri melainkan juga santerto dunia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ah}mad al-S}a>wi> al-Ma>liki>. *H}ashiyat al-'Alla>mah al-S}a>wi> 'ala> Tafsi>r al-Jala>layn*. (t.t.). jil. 1. t.t.: Da>r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabi>yah.  
al-A<lu>si> al-Baghda>di>, Abu> al-Fayd Shiha>b al-Di>n al-Sayyid Muh}ammad. (1994). *Ru>h} al-Ma`a>ni> fi>*

- Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m wa al-Sab' al-Matha>ni>.* jil. 2. juz 3. cet. 1. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmi>yah.
- al-Baghda>di, 'Ala>' al-Di>n 'Ali> b. Muh}ammad b. Ibra>hi>m. (1405 H./1995 M.). *Tafsi>r al-Kha>zin al-Musamma> Luba>b al-Ta'wi>l fi Ma'a>n al-Tanzi>l.* juz 2. cet. 1. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmi>yah.
- Barbour, Ian G. (1980). "Paradigms in Science and Religion". dalam *Paradigms and Revolutions: Appraisals and Applications of Thomas Khusn's Philosophy of Science.* t.t.: University of Norte Dame Press.
- Budhy Munawar-Rahman. (1993). "Dialog Iman dan Hubungan Agama-agama". *Ulumul Qur'an.* 1.
- al-Bukha>ri>, Abu> 'Abd Alla>h Muh}ammad b. Isma>'i>l. (t.t.). *Matn al-Bukha>ri> Mashku>l.* juz 4. Beirut: Da>r al-Fikr.
- Djoko Suryo. (1997). "Kerusuhan Lokal dalam Prespektif Sejarah". *Ulumul Qur'an.* 5.
- Fazlur Rahman. (1985). "Approach to Islam in Religious Studies". dalam *Rapproaches to Islam in Religious Studies.* ed. Richard C. Martin. Tueson: The University of Arizona Press.
- Komaruddin Hidayat. (1419 H./1998 M.). "Ragam Beragama," dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik.* ed. Andito. cet. 1. Bandung: Pustaka Hidayah
- \_\_\_\_\_ dan M. Wahyuni Nafis. (1995). *Agama Masa Depan Prespektif Filsafat Parennial.* cet. 1. Jakarta: Paramadina,
- M. Amin Abdullah. (1993). "Keimanan Universal di Tengah Pluralisme Budaya tentang Klaim Kebenaran dan Masa Depan Ilmu Agama". *Ulumul Qur'an.* 1.
- ibn Kathi>r al-Qurashi> al-Dimashqi>, Abu> al-Fida>' Isma>'i>l>. (t.t.) *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m.* juz 2. t.t.: I<sa> al-Ba>bi> al-H}alabi> wa Shirka>h.
- al-Mara>ghi>, Ah}mad Mus}t}afa>. (1394 H./1973 M.). *Tafsi>r al-Mara>ghi>.* jil. 2. juz 4. cet. 3. Beirut: Da>r al-Fikr.
- M. Syafi'i Anwar. (1993). "Sikap Positif kepada Ahl Kitab". *Ulumul Qur'an.* 4. vol. IV.

- Muh}ammad Asad. (1980). *The Message of The Qur'an*. Gibraltar: Da>r al-Andalu>s.
- Muslim al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri>, Abu> al-H}usayn Muslim b. al-H}ajja>j b. (1401 H./1981 M.). *S}ah}i>h} Muslim bi Sharh} al-Ima>m al-Nawawi>*. jil. 8. juz 16. t.t.: Maktabat al-Riya>d} al-H}adi>thah.
- Muzadi, A. Hasyim. (1999). *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. cet. 1 . Jakarta: Logos.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Di Kala Transisi Tersandung: Narasi Khidmat Nahdlatul Ulama 1999-2004*. Jakarta: PBNU.
- Quraish Shihab, M. (1414 H./1993 M.). *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. ed. Ihsan Ali-Fauzi. cet. 4. Bandung: Mizan.
- Shihab, Alwi. (1997). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. ed. Nurul A. Rustamadji. cet. 1. Bandung: Mizan.
- Sudibjo. (1991). "Toleransi Beragama." *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. jil. 16. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Al-Suyu>t}i>. (1996). *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. ter. dan ed. Q. Shaleh, A.A. Dahlan, dan M.D. Dahlan. cet. 18. Bandung: CV Diponegoro.
- Rid}a>, Muh}ammad Rashi>d. (t.t.). *Tafsi>r al-Qur'a>n al-H}aki>m al-Shahi>r bi Tafsi>r al-Mana>r*. cet. 2. jil. 1-8. Beirut: Da>r al-Ma'rifah.
- al-T}abari>, Abu> Ja'far Muh}ammad b. Jari>r . (1412 H./1992 M.) *Tafsi>r al-T}abari> al-Musamma> Ja>mi' al-Baya>n fi Ta'wi>l al-Qur'a>n*. cet 1, juz 4. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmi>yah.
- Th. Sumartana. (1999). "Membangun Kembali Hubungan Antarkelompok Masyarakat di Indonesia Dewasa Ini." dalam *NU Dikritik NU Disanjung*. ed. Taufik R. Abdullah-M. Muhibbin Zuhri. Surabaya: PWNNU Jatim.
- Umar Hasyim. (t.t.) *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama (Sejarah Toleransi dan Intoleransi Agama dan Kepercayaan Sejak Jaman Yunani*. Surabaya: Bina Ilmu.

Whitehead, Alfred North. (1974). *Religion in the Making*. New York: New American Library.

Yusuf Ali. (1413 H.) *The Holy Qur'an, Translation and Commentary*. Jeddah: Da>r al-Qublah,